



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Aro-Muara Labuh, Timbulun Telp. (0755) 7575043

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 911/ 03 /IZIN-TK / V - 2018

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) 01 YTKA

JORONG SUNGAI TALANG NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT

KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAHUN 2018

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Membaca : Surat permohonan Sdr/i **SAUMANIDAR** selaku Pengelola TK 01 YTKA Jorong Sungai Talang Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Nomor: 01/TKST-TSK/2015, tanggal 01 April 2018.

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di TK 01 YTKA Jorong Sungai Talang Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Nomor: 090/67/PAUD-PNF/DPKO-2018, tanggal 15 Mei 2018.

3. Bahwa TK merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dini swasta yang dirasa perlu untuk ditertibkan surat Izin Operasionalnya;

4. Bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Nomor: 090/67/PAUD-PNF/DPKO -2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) 01 YTKA

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak (TK) "01 YTKA" Jorong Sungai Talang Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Jango Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Solok Selatan

KEDUA : Mewajibkan kepada TK tersebut pada kesempatan pertama agar:

1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara bersambung kepada Bidang PNF pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.

KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga 15 Mei 2021, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro  
Pada Tanggal 15 Mei 2018

KEPALA,



Ir. H. AMRIL BAKRI, MTP  
NIP. 19600906 199103 1 003

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Padang Aro;
3. Arsip.